

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN WARKAT BANK BERUPA CEK KOSONG DI KEPOLISIAN DAERAH RIAU

Oleh : Sepria Amnur

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Erdiansyah, SH., M.H

Alamat : Jalan Rokan Jaya. Villa Fajar Indah Blok E No.2 Pekanbaru

Email : sepria.amnur@yahoo.com

ABSTRACT

The use of checks as a means of payment in Indonesia, especially Riau Province still often cause problems, especially about the blank checks that cause harm to the recipient. Issuance of a blank check is qualified as a criminal act of banknote fraud in the form of a blank check, as provided for in Article 378 of the Criminal Code. Marakya bank crime crime in the form of blank checks that occurred in Riau Province is inseparable from the investigation process that has not been optimal. Investigations that have not been optimal in law enforcement of bank criminal acts in the form of blank checks in the Riau Regional Police cause not materialized legal certainty. Therefore, the investigation of banknotes crime in the form of blank checks by the Riau Police Investigators should be optimized in order to realize legal certainty.

The purpose of writing this thesis, namely: First, To find out the investigation of criminal acts fraudulent bank in the form of blank checks in the Riau Regional Police. Secondly, to find out whether the proof of criminal act of bank warning fraud in the form of blank checks in Riau Regional Police requires expert information.

This type of research can be categorized in the type of sociological research. The research location is Riau Regional Police. Sources of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques are interviews and literature studies using deductive methods that draw conclusions from things that are general to things that are special.

From the result of the research, there are two main points that can be concluded. Firstly, the investigation of criminal act of bank warning fraud in the form of blank checks at Riau Regional Police has not been optimally proven by the high number of fraud checks and the delay or unfinished professional and proportional investigation process, The lack of optimal investigation due to obstacles, including limited investigation personnel, lack of operational budgets, lack of expert investigators in handling cases of fraud checks, geographical circumstances with the potential for occurrence of crime and minimal witnesses.

Secondly, the information of legal experts in the proof of criminal acts of bank warning fraud in the form of blank checks at the Riau Regional Police is still needed in supporting the investigation process due to the lack of evidence ie the minimal witnesses and the lack of expert police in handling the case of the crime of blank check. The effort to overcome the obstacle of investigation of criminal acts of bank fraud in the form of blank checks in Riau Regional Police is to make strict action against every crime that happened, build partnership with other institution (stakeholder) especially banking party and also need the increase of number of investigator personnel, Enhancement of investigator capability through special training in banking.

Keywords: Investigation - Fraud Crime - Bank Clips in the Form of Empty Check

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini semakin berkembang dengan pesat, hal tersebut juga telah membawa perkembangan yang signifikan terhadap dunia perbankan. Dapat dilihat dengan banyak transaksi melalui perbankan yang secara aspek efisiensi merupakan kegiatan yang sangat memudahkan masyarakat. Setiap individu di dalam masyarakat mendapat perlindungan dari tindakan penghukuman yang tidak sepatutnya. Demikian juga dengan warga masyarakat yang telah terkena penipuan dalam penipuan warkat bank berupa cek kosong. Oleh karena itu hukum pidana berfungsi ganda yaitu sarana primer sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional, serta sarana sekunder sebagai sarana pengaturan tentang kontrol sosial sebagaimana dilaksanakan secara spontan atau dibuat oleh negara untuk mencapai kesejahteraan sosial.¹

Perkembangan dalam bidang perbankan juga mengalami kemajuan yang sangat pesat. Banyaknya inovasi-inovasi modern dalam hal transaksi perbankan sangat memudahkan masyarakat yang menggunakan. Terkhusus dalam hal pembayaran, tidak perlu dengan uang *cash*, namun dapat menggunakan produk perbankan berupa ATM, cek pembayaran, Elektronik *Money* dan sebagainya.

Kemudahan yang disediakan dalam bidang perbankan tersebut sering di salah gunakan para oknum yang mencari keuntungan sendiri. Kejahatan perbankan baik secara kualitatif maupun kuantitatif

menunjukkan tendensi yang meningkat, oleh karena itu perlu dilakukan penegakan hukum terkhusus proses penyidikan yang baik untuk mengungkap tindak pidana penipuan warkat bank berupa cek kosong secara optimal dan memberikan kepastian hukum penyelesaian perkara bagi para korban penipuan tersebut.

Dalam masalah penipuan warkat bank berupa cek kosong ini diperlukan peran Polisi dalam penyidikan. Penyidikan adalah upaya menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak dalam suatu perkara dan menentukan siapa yang menjadi tersangkanya yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.² Terkait dasar hukum pengaturan tindak pidana warkat bank berupa cek kosong yaitu pasal penipuan sebagaimana tertuang dalam pasal 378 KUHP, dimana para pelaku tindak pidana penipuan warkat bank menggunakan media cek untuk mengelabui orang lain perihal menghindarkan dirinya dari kewajiban pembayaran utang sesuai kesepakatan dan hal tersebut menguntungkan dirinya.

Penipuan warkat bank sangat kerap terjadi terkhusus tindak pidana penipuan warkat bank berupa cek kosong. Cek merupakan alat transaksi dalam dunia perbankan dan dipergunakan dalam skala anggaran besar. Namun para pengguna cek tersebut menyalahgunakan fungsi cek dan kerap dipergunakan mengelabui pihak lainnya. Daerah Riau merupakan daerah yang cukup tinggi menggunakan media perbankan terkhusus penggunaan cek pembayaran dalam hal transaksi pembayaran non tunai. Kondisi

¹ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 1984, hlm. 5

² Erdianto, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1, Agustus 2010, hlm.26.

perkembangan ini juga diimbangi dengan angka kejahatan penggunaan cek yang cukup tinggi yang tentunya merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan pembayaran yang nyata bukan penipuan. Para korban penipuan yang merasa dirugikan dengan perbuatan tersebut melakukan upaya hukum karena perbuatan dengan penipuan cek kosong tersebut diakomodir di dalam ketentuan hukum pidana.

Berdasarkan yang penulis dapatkan saat melakukan pra-riset di Kepolisian Daerah Riau dalam penyidikan tindak pidana penipuan warkat bank berupa cek kosong belum optimal dibuktikan dengan masih marak dan tingginya jumlah tindak pidana penipuan warkat bank berupa cek kosong yang terjadi setiap tahunnya di Kepolisian Daerah Riau. Perkara yang terjadi di atas dalam proses penyidikannya tidak berjalan dengan baik dibuktikan masih adanya penyidikan yang belum selesai dan proses pelaksanaan penyidikan yang lama yaitu adanya kasus yang masuk 2014 namun saat ini pada tahun 2017 masih pada tahap penyidikan. Ini menggambarkan bahwasannya penyidikan yang dilakukan kepolisian belum berjalan secara optimal dan hal ini sangat tidak memberikan kepastian hukum bagi para korban penipuan cek kosong yang terjadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana penipuan warkat bank berupa cek kosong di Kepolisian Daerah Riau?
2. Apakah dalam pembuktian tindak pidana penipuan warkat bank berupa cek kosong di Kepolisian Daerah Riau memerlukan keterangan ahli hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penyidikan tindak pidana penipuan warkat bank berupa cek kosong di Kepolisian Daerah Riau.
- b. Untuk mengetahui pembuktian tindak pidana penipuan warkat bank berupa cek kosong di Kepolisian Daerah Riau memerlukan keterangan ahli hukum.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- b. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- c. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum dan Hukum Pidana secara khususnya dalam peranan penyidik dalam mengungkap tindak pidana.
- d. Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penyidikan

Sistem Peradilan Pidana pada dasarnya merupakan mekanisme aparat penegak hukum pidana mulai dari penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan,

penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.³

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia).⁴ Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran.⁵

Menurut R. Susilo, penyidikan berasal dari kata “sidik”, *pertama* sidik berarti terang, jadi penyidikan artinya membuat terang, *kedua* “sidik” berarti “bekas” (sidik jari), sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, setelah bekas-bekas itu terdapat dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Maka penyidikan artinya membuat terang kejahatan.⁶

Ketentuan tentang pengertian penyidikan tercantum di dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

2. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda

walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*.⁷

Suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik tidak dapat dijatuhi pidana. Akan tetapi hal itu juga tidak berarti bahwa perbuatan yang tercantum dalam rumusan delik selalu dapat dijatuhi pidana. Untuk itu diperlukan dua syarat, yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.⁸

Pemahaman mengenai pengertian tindak pidana ini penting bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Bagaimana mungkin masyarakat dapat berbuat sesuai yang diharapkan oleh hukum (pidana), jika pedoman bertingkah laku itu tidak dipahami. Oleh karena itu, yang penting bukan hanya yang masyarakat ketahui mengenai tindak pidana, tetapi apa yang seharusnya mereka ketahui.⁹

3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam

³ Syarifuddin Pettanase (dalam tesis Asron Eswandi), *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1997, hlm. 48.

⁴ S.M Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hlm. 32.

⁵ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 118.

⁶ R. Susilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Polites, Bogor, 1979, hlm. 17.

⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Rafika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 96.

⁸ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 53-54.

⁹ Chairul Huda, *Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana*, Jakarta, 2011, hlm. 26.

membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁰

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹¹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹²

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan

aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹³

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang di pakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis. Menurut Bambang Waluyo penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.¹⁴Yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, maka dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau. Lokasi ini dipilih karena merupakan instansi yang berwenang dalam penyidikan tindak pidana penipuan warkat bank berupa cek kosong di Kepolisian Daerah Riau.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

¹¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

¹² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

¹³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.¹⁵ Sedangkan Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Penulis menggunakan metode sensus dan *Purposive Sampling*.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan, seperti wawancara dan pengamatan langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang di peroleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah

penelitian pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh.

b. Studi Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisa Data

Data-data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak di analisa dengan menggunakan statistik atau matematika apapun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang di teliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada Khusus.

II. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Warkat Bank Berupa Cek Kosong di Kepolisian Daerah Riau.

Penggunaan cek sebagai alat pembayaran di Indonesia khususnya Provinsi Riau masih sering menimbulkan masalah terutama mengenai cek kosong. Cek/Bilyet Giro Kosong adalah Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan dan ditolak tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik karena saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup.¹⁶ Cek kosong menimbulkan kerugian bagi orang-orang yang menerimanya saat transaksi berlangsung. Kejahatan-kejahatan dalam berbisnis khususnya dalam transaksi pembayaran

¹⁵ *Ibid*, hlm. 44.

¹⁶ Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.

menggunakan cek telah menciptakan masalah-masalah bagi tugas penyidik dan penyidik kepolisian.

Dalam rangka penegakan hukum, Polri melakukan tugas-tugas penyidikan tindak pidana yang diemban oleh penyidik/penyidik pembantu baik oleh fungsi reserse maupun fungsi operasional Polri lain dan PPNS yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dan di dalam pelaksanaannya harus dapat dilaksanakan secara profesional. Karena Penyidikan tindak pidana pada hakekatnya merupakan wujud penegakan hukum yang diatur dalam perundang-undangan mengingat tugas-tugas penyidik tindak pidana banyak berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut hak-hak asasi manusia.

Dalam penelitian ini penulis berfokus pada tindakan kepolisian, karena dalam bidang hukum pidana polisi merupakan aparat penegak hukum yang sering berhadapan dengan masyarakat dalam kaitannya dengan penegak hukum dan polisilah yang melaksanakan tugas dalam mengambil keputusan-keputusan hukum secara nyata di lapangan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika polisi dikonotasikan sebagai hukum yang hidup karena ditangan merekalah hukum mengalami perwujudan sehari-hari.

Menurut Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Dalam pelaksanaan penyidikan, penyidik memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 7 KUHAP yaitu:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dari penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.

Penyidikan merupakan salah satu tugas pokok Polri dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana cek kosong yang didasarkan pada ketentuan Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang di dalamnya memuat peranan yang seharusnya dijalankan oleh kepolisian yang berbentuk tugas pokok kepolisian yaitu:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum;
- 3) Dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Brigadir Yogi Panjaitan SH selaku penyidik pembantu di Kepolisian Daerah Riau menyatakan bahwa Kepolisian Daerah Riau melakukan upaya-upaya dalam penyidikan terhadap kasus penipuan menggunakan cek kosong tersebut, yaitu melakukan pemanggilan

terhadap saksi-saksi penipuan menggunakan cek kosong.¹⁷

Berdasarkan analisis penulis dari data yang penulis dapatkan dari Kepolisian Daerah Riau mengenai penyidikan tindak pidana penipuan warkat bank berupa cek kosong dari tahun 2014-2016 terlihat jelas bahwa proses penyidikan di Kepolisian Daerah Riau masih belum berjalan secara optimal, dikarenakan dari 10 laporan yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Riau hanya terdapat 2 kasus sampai tahap P21. Tidak optimalnya penyidikan terhadap laporan-laporan tersebut diantaranya laporan yang telah lama masuk tidak sampai pada tahap P21 disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Iptu Viktor Simanjuntak SH, MH menyatakan bahwa terhadap 8 (delapan) laporan yang tidak selesai penyidikannya disebabkan berbagai faktor diantaranya Laporan Polisi Nomor: LP/211/VI/2014/SPKT/RIAU yang masuk pada tahun 2014 disebabkan kurangnya alat bukti sehingga sampai saat ini dalam proses pengumpulan alat bukti untuk memenuhi bukti yang cukup. Laporan lainnya yang masuk pada tahun 2015 dengan Laporan Polisi Nomor: LP/532/XII/2015/SPKT/RIAU dan LP/598/XII/2015/SPKT/RIAU disebabkan larinya tersangka sehingga menghabiskan waktu yang cukup lama dalam proses pencarian tersangka, kemudian disusul dengan kurangnya alat bukti berupa tidak adanya saksi sehingga sampai saat ini masih proses pemberkasan untuk memenuhi bukti yang cukup agar bisa tahap P21. Selanjutnya, terhadap kasus yang masuk pada tahun 2016 yaitu Nomor: LP/81/IV/2016/SPKT/RIAU dan

Nomor: LP/134/IV/2016/SPKT/RIAU disebabkan minimnya alat bukti sehingga penyidik sampai saat ini berusaha mengumpulkan alat bukti, sedangkan untuk Laporan Polisi Nomor:LP/211/VI/2014/SPKT/RIAU, Nomor:LP/433/VIII/2016/SPKT/RIAU, Nomor:LP/519/X/2016/SPKT/RIAU disebabkan minimnya alat bukti, selain itu diakui penindakan terhadap laporan yang lambat karena banyaknya laporan berbagai tindak pidana yang masuk dan penyidik yang minim sehingga progres penyidikan tidak jelas.¹⁸

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana cek kosong di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau adalah melalui usaha-usaha refresif. Usaha refresif merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh kepolisian untuk melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana cek kosong. Penindakan itu berwujud penyidikan. Hal ini dilakukan agar kasus tindak pidana cek kosong tersebut dapat diselesaikan secara hukum dan dengan demikian pelaku tindak pidana cek kosong mendapat hukuman yang setimpal dengan apa yang diperbuatnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dari para korban tindak pidana penipuan berupa cek kosong terhadap proses penyidikan oleh penyidik Kepolisian Daerah Riau, penyelesaian hukum terhadap tindak pidana penipuan warkat bank berupa cek kosong di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau belum berjalan dengan maksimal dan tentunya kepastian hukum terhadap korban tidak terjamin secara pasti. Penanganan terhadap pemberian cek kosong yang berdasarkan temuan penyidik belum terlaksana secara maksimal dikarenakan adanya berbagai

¹⁷ Wawancara dengan *Brigadir Yogi Panjaitan SH*, Kepolisian Daerah Riau, Hari Jum'at, Tanggal 5 Mei 2017, Bertempat di Kepolisian Daerah Riau.

¹⁸ *Ibid.*

hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian Daerah Riau sehingga penyidikan kasus tersebut tidak optimal dan memakan waktu yang lama. Sehingga kasus cek kosong masih banyak terjadi dan dalam proses penindakan yaitu penyelidikan, ada kasus dari tahun 2014 sampai tahun 2016 masih tahap penyidikan.

Menurut Pasal 31 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengenai batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya surat perintah penyidikan meliputi: 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit, 90 hari untuk penyidikan perkara sulit, 60 hari untuk penyidikan perkara sedang, 30 hari untuk penyidikan perkara mudah.¹⁹ Dalam hal ini tindak pidana penipuan berupa warkat bank termasuk dalam perkara sedang, namun karena terdapatnya kendala dalam penyidikan maka penyidik Kepolisian Daerah Riau dapat memperpanjang waktu penyidikan sesuai yang diatur pada Pasal 32 ayat (1) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi: "Dalam hal batas waktu penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) penyidikan belum dapat diselesaikan oleh penyidik maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan kepada pejabat yang memberi perintah melalui Pengawas Penyidik." Namun

dalam hal ini tidak ditentukan berapa batas waktu penambahannya dan tidak ditentukan juga berapa kali penyidik boleh meminta penambahan waktu penyelesaian perkara. Di satu sisi pengaturan ini membantu kinerja penyidik karena mempunyai waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan penyidikan, namun pengaturan inilah yang membuat perkara tindak pidana khususnya penipuan warkat bank berlarut-larut dalam tahap penyidikan.

Faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana cek kosong yang menyebabkan sulitnya terselesaikan kasus tindak pidana cek kosong yaitu faktor internal dan faktor eksternalnya:

a) Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh Kepolisian Daerah Riau, terkhususnya bagian Unit III Subdit III Reskrim Kepolisian Daerah Riau. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah:

- 1) Personil penyidik kepolisian yang terbatas
- 2) Faktor keadaan geografis
- 3) Saksi-saksi yang minim
- 4) Minimnya anggaran operasional penyidikan
- 5) Kurang ahlinya polisi dalam menangani kasus tindak pidana cek kosong

B. Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Warkat Bank Berupa Cek Kosong di Kepolisian Daerah Riau Memerlukan Keterangan Ahli Hukum

Terkait dengan pembuktian suatu tindak pidana, keterangan ahli hukum merupakan suatu alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam proses penyidikan Keterangan ahli mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik guna mencari dan

¹⁹ Pasal 31 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya mencari kebenaran materil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya.²⁰

Dalam pemeriksaan perkara pidana di tingkat penyidikan, terkadang penyidik mengalami kesulitan menentukan pasal mana yang berlaku terhadap perkara pidana yang sedang diperiksa. Oleh karena itu, penyidik dapat memanggil dan meminta keterangan ahli hukum agar peristiwa pidana yang sedang diperiksa dapat terungkap dan tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran. Keterangan ahli hukum diminta oleh penyidik untuk mengambil suatu pertimbangan tentang fakta hukum yang sedang disidik dengan keterangan yang diberikan oleh ahli hukum tersebut sehingga dapat membantu penyidik untuk lebih memastikan pasal yang dikenakan terhadap perkara yang sedang diperiksa. Keterangan ahli hukum juga berfungsi juga untuk memberi masukan bagi penyidik dalam menempatkan atau memperjelas suatu perkara pidana yang sedang diperiksa ataupun untuk memposisikan fakta perkara itu apakah sudah terpenuhi atau tidak terhadap pasal-pasal yang dikenakan bagi tersangka.

Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 120 KUHAP yang berbunyi:

- (1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
- (2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut

pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberi keterangan yang diminta.

Adapun alasan perlunya keterangan ahli hukum ditingkat penyidikan yaitu:

- a. Dari segi formil
Keterangan ahli hukum diperlukan ditingkat penyidikan dengan alasan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 184 KUHAP, karena tidak jarang penyidik mengalami keraguan mengenai fakta-fakta hukum yang ditemukan pada pemeriksaan perkara pidana. Atau dengan kata lain untuk mendukung alat bukti yang sudah ada.
- b. Dari segi materiil
Perlunya keterangan ahli hukum di tingkat penyidikan dari segi materiil adalah untuk memastikan pasal yang di persangkakan atau memastikan fakta-fakta yang terdapat dalam rangkaian proses penyidikan terhadap pasal yang dipersangkakan.

Dalam pemeriksaan perkara pidana ditingkat penyidikan tidak semua kasus atau perkara memerlukan keterangan ahli. Pada umumnya yang memerlukan keterangan ahli yaitu dalam perkara *lex specialis*, dimana dalam hal ini penyidik menggunakan undang-undang yang terdapat diluar KUHP, misalnya tindak pidana perbankan, tindak pidana *money laundry*, *cybercrime*. Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Iptu

²⁰ Wawancara dengan Iptu Victor Simanjuntak, SH., MH., Hari Jum'at, Tanggal 5 Mei 2017, Bertempat di Kepolisian Daerah Riau.

Victor Simanjuntak SH., MH selaku penyidik Reskrim Kepolisian Daerah Riau menyatakan bahwa keterangan ahli tetap diperlukan untuk membuat terang suatu tindak pidana khususnya tindak pidana penipuan warkat bank berupa cek kosong karena tindak pidana warkat bank berupa cek kosong memerlukan pemahaman khusus yaitu bidang perbankan.²¹

Karena Penyidik belum menguasai ilmu hukum untuk kasus-kasus tertentu yang sedang ditangani, maka peran keterangan ahli sangat menentukan baik bagi penyidik atau bagi hakim sebagai dasar pertimbangan masing-masing tahap pemeriksaan perkara. Karena keterangan ahli hanya salah satu alat bukti saja dari 5 alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, Kedudukan keterangan ahli sama halnya dengan alat bukti lain, namun memiliki fungsi dalam menjadikan terang perkara karena ahli memberikan keterangan dari keahliannya sehingga memperoleh pemahaman dari perkara secara utuh.²²

Dalam proses penyidikan tindak pidana warkat bank berupa cek kosong di Kepolisian Daerah Riau mengalami hambatan dalam mengumpulkan alat bukti khususnya saksi. Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Brigadir Dedi Wijaya SH selaku penyidik Kepolisian Daerah Riau, menyebutkan bahwa dalam menyelidiki tindak pidana penipuan warkat bank berupa cek kosong yang menjadi kendala yang sangat besar yang di alami kepolisian adalah tidak adanya saksi untuk dimintai keterangan dalam penerbitan cek hanya dilakukan oleh kedua belah pihak sehingga membuat kasus tindak pidana penipuan menggunakan cek

kosong sulit diselesaikan. Oleh karena itu sangat diperlukan keterangan ahli dalam hal mendukung pembuktian tindak pidana penipuan warkat bank berupa cek kosong.²³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Warkat Bank Berupa Cek Kosong di Kepolisian Daerah Riau belum optimal dibuktikan dengan masih tingginya angka tindak pidana penipuan cek kosong serta keterlambatan atau tidak terselesaikannya proses penyidikan secara profesional dan proporsional. Tidaknya optimalnya penyidikan disebabkan adanya hambatan-hambatan, meliputi personil penyidik Kepolisian Daerah Riau yang terbatas, minimnya anggaran operasional penyidikan, kurang ahlinya penyidik dalam menangani perkara tindak pidana penipuan cek kosong, faktor keadaan geografis yang sangat berpotensi terjadinya kejahatan dan saksi-saksi yang minim.
2. Keterangan Ahli Hukum dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Warkat Bank Berupa Cek Kosong di Kepolisian Daerah Riau masih diperlukan dalam mendukung proses penyidikan dikarenakan minimnya alat bukti yaitu saksi-saksi yang minim dan kurang ahlinya polisi dalam menangani kasus tindak pidana cek kosong.

B. Saran

1. Hendaknya aparat penegak hukum Kepolisian Daerah Riau melakukan penindakan secara tegas setiap tindak kasus tindak pidana penipuan warkat bank berupa cek kosong sehingga proses penyidikan dapat berjalan dengan baik.

²¹ Ibid.

²² <http://journal.unnes.ac.id>, diakses, tanggal, 22 mei 2017

²³ Wawancara dengan Brigadir Dedi Wijaya, SH, penyidik pembantu di Kepolisian Daerah Riau , Hari Jum'at, Tanggal 5 Mei 2017, Bertempat di Kepolisian Daerah Riau

2. Hendaknya aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Daerah Riau, mampu secara optimal membangun hubungan kemitraan dengan instansi lain (*stakeholder*) terkhusus pihak perbankan dan komponen masyarakat untuk proaktif mencegah terjadinya kejahatan yang mungkin akan timbul dalam masyarakat serta dalam pengungkapan suatu kasus yang terjadi. Dan perlu adanya peningkatan jumlah personil Penyidik Kepolisian Daerah Riau, penambahan anggaran operasional Penyidik, peningkatan kemampuan penyidik melalui pelatihan-pelatihan khusus di bidang perbankan dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan warkat bank berupa cek kosong.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Anwar, Moch, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Baringbing, RE, 2001, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta.
- Chaniago, Amran Y.S, 2002, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang.
- Daliyo, J.B, 2002, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Djamali, Abdul, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Rafika Aditama, Bandung.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Faisal, Moch, Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Fuady, Munir, 2011, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Gustav, Radbruch, 1988, *Unsur Penegakan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Guza, Afni, 2005, *KUHP dan KUHP*, Asa Mandiri, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy OS, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Huda, Chairul, 2011, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter, Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Nawawi, Barda, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.

- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Purnomo, Bambang, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Renggong, Ruslan, 2014, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan Ham Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Sianturi, SR, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- Soerjono, Soekanto, 1997, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono, Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajwali Pers, Jakarta.
- Supromo, Gatot, 1992, *Masalah Penangkapan dan Penahanan dalam Tingkat Penyidikan Tindak Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tongat, 2002, *Hukum Pidana Materil*, UMM Press, Malang.
- Tutik, Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta.
- Van, Apeldoorn, L. J, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Wahyuni, Kiky, 2013, "Tinjauan Yuridis Tentang Delik Penipuan", *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, Makasar.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wisnubroto, AL. dan Widiatama, G, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus

- Erdiansyah, 2010 "Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan", I;1, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Erdianto, 2010 "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", I;1, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Tim Penyusunn Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.

D. Website

<http://hukum.kompasiana.com>, diakses,
tanggal, 24 Februari 2017.

<https://riau.bps.go.id>, diakses, tanggal,
17 Juni 2017.

<http://journal.unnes.ac.id>, diakses,
tanggal, 22 Mei 2017.